POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45 (2)

- PERUBAHAN KEDUA UUD 45 TERDIRI DARI 25 PASAL, ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG :
 - PENGUATAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI
 - PENGUATAN DPR
 - WILAYAH NEGARA
 - WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
 - HAK ASASI MANUSIA
 - PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
 - ATRIBUT NEGARA

POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45 (3)

PERUBAHAN KETIGA UUD 45 TERDIRI DARI 23 PASAL, ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG :

- paham kedaulatan negara
- negara hukum
 - perubahan wewenang MPR
 - persyaratan dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden
 - mekanisme pemberhentian (impeachment) presiden dan / atau wakil presiden
- kekuasaan presiden dalam membuat perjanjian international
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Pemilihan Umum
- Hal keuangan
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Yudisial

POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45 (4)

- PERUBAHAN KEEMPAT UUD 45 TERDIRI DARI 13 PASAL DAN 3 PASAL ATURAN PERALIHAN SERTA 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN, A.L MENGATUR TTG:
 - SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR
 - PUTARAN KEDUA PEMILIHAN PRES DAN WAPRES
 - MENGISI KEKOSONGAN JABATAN PRES & WAPRES
 - PENGHAPUSAN DPA DAN PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
 - BANK SENTRAL
 - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - PERUBAHAN PASAL-PASAL UUD
 - ATURAN PERALIHAN
 - ATURAN TAMBAHAN

POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45 (5)

- PERUBAHAN UUD 45, TDR DARI:
 - 16 BAB
 - 37 PASAL
 - 49 AYAT
 - 4 PASAL ATURAN PERALIHAN
 - 2 AYAT ATURAN TAMBAHAN

- PERUBAHAN UUD 45, TDR DARI:
 - 21 BAB
 - 73 PASAL
 - 170 AYAT
 - 3 PASAL ATURAN PERALIHAN
 - 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN

DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI (1)

- Desentralisasi dan dekonsentrasi dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan.
- Desentralisasi (Hoogerwarf): pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan yang lebih rendah kedudukan-nya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan pemerintahan
- Desentralisasi: penguatan unit-unit pemerintahan sub-nasional yang kegiatannya secara substansial berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat.

DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI (2)

- Desentralisasi ada 2 kelompok : deskonsentralisasi administratif (desentralisasi administratif), dan desentralisasi politik
- desentralisasi administratif = desentralisasi ketatausahanegaraan
- desentralisasi politik = desentralisasi ketatanegaraan
- Desentralisasi administratif: pelimpahan kekuasaan alat perlengkapan negara tingkat atas kepada alat perlengkapan negara tingkat bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan.
- Desentralisasi politik: pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan dan di bidang pemerintahan kepada unit-unit pemerintahan otonom.

PENGERTIAN DESENTRALISASI (1)

Pengertian desentralisasi dibedakan atas 3 (Asshidiqie, 2006):

 Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi adalah pelimpahan beban tugas dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan.

 Desentralisasi dalam arti pendelegasian wewenang adalah penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat

 Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan adalah penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada

pemerintahan daerah.

PENGERTIAN DESENTRALISASI (2)

Dari segi karakteristik, desentralisasi dibedakan atas 6, yaitu:

Desentralisasi Teritorial, yaitu berdasarkan aspek kewilayahan

 Desentralisasi Fungsional, yaitu berdasarkan aspek tujuannya

Desentralisasi Politik, yaitu berdasarkan kepentingan politik daerah

 Desentralisasi Budaya, yaitu berdasarkan aspek pendidikan dan budaya

Desentralisasi Ekonomi, yaitu berdasarkan

kegiatan ekonomi di daerah

 Desentralisasi Administrasi, yaitu pengertiannya identik dengan dekonsentrasi

PENUTUP

- MENGHASILKAN SEBUAH UUD 45 YANG LEBIH LENGKAP SEHINGGA AKAN MENGHADIRKAN SEBUAH SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS, STABIL DAN DAPAT PULA DIPERKIRAKAN.
- MENGGUNAKAN SISTEM DENGAN DASAR-DASARNYA DIATUR DI DALAM UUD 45 HASIL AMANDEMEN, MAKA INDONESIA TELAH MEMASUKI SIKLUS BARU KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG LEBIH MEMUNGKINKAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN DI SEGALA BIDANG SECARA BERKELANJUTAN.

KONSEPSI YANG MEWADAHI PERBEDAAN PENDAPAT DALAM KEMASYARAKATAN INDONESIA

NKRI mengakui adanya kemerdekaan, HAM, dan musyawarah dan mufakat. Hal ini berarti:

- Paham NKRI bersifat demokrasi, oleh karena itu idealisme Pancasila adalah DEMOKRASI PANCASILA.
- Demokrasi Pancasila mengakui adanya perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia.
- Dengan demikian adanya pengakuan tentang konsepsi kelompok bangsa yang diwadahi dalam bentuk organisasi kemasyarakatan menurut profesi dan fungsi, kewanitaan, kepemudaan, dsb.
- Semua wadah organisasi kemasyarakatan ini diatur dalam UU pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.


KONSEPSI UUD 45 DALAM INFRASTRUKTUR POLITIK

- Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang merupakan gambaran tatanan masyarakat yang ikut menentukan keputusan politik yang dilakukan dalam mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan falsafah bangsa.
- Infrastruktur politik yang dimaksud adalah adanya partai-partai yang menampung aspirasi dari kelompok organisasi kemasyarakatan.
- Sistem kepartaian di NKRI sebagai dasar acuan adalah pasal 28 UUD 1945 yang menetapkan hak warganegara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran/pendapat, dsb yang diatur oleh UU.

SISTEM MPR UUD 1945 VERSI ASLI: 18-08-45 s/d 14-11-45

- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAANRAKYAT
- LEMBAGA TINGGI (LT)

MPR



Keputusan PPKI 22-08-45 Partai Tunggal

PNI
Batal 31-08-45




PRESIDEN Integralistik - Totaliter



SISTEM MPR UUD 1945 REKAYASA I : 14-11-45 s/d 06-09-50

MPR

- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAAN RAKYAT
- LEMBAGA TINGGI (LT)



MAKLUMAT WAPRES 03-11-45

10 PARTAL

LT

PRESIDEN
Integralistik - Totaliter

LT

KABINET PARLEMENTER


Suhermanto

SISTEM MPR UUD 1945 REKAYASA II: 05-07-59 s/d 20-06-66

* PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT

- PENJELMAANRAKYAT
- LEMBAGA TINGGI (LT)

MPR



FRONT
NASIONAL
Presiden
Seumur Hidup
PIMPINAN=MENTERI

NASAKOM Demokrasi Terpimpin



PRESIDEN MANDATARIS




PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

SISTEM MPR UUD 1945 REKAYASA III: 01-10-99 s/d 09-11-2001

- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAAN RAKYAT
- LEMBAGA TINGGI (LT)
- * SIDANG TAHUNAN LPJ MEMORANDUM

MPR



12 FRAKSI TIDAK ADA PARTAI DOMINAN

LT PRESIDEN LT

SISTEM PARLEMENTER
GUSDUR JATUH

Suhermanto

AMANDEMEN UUD 45: SISTEM KONSTITUSI KEDAULATAN RAKYAT utuh

KONSTITUSI UUD 45

MK MA MPR PRESIDEN DPR BPK DPD

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIATUR DENGAN KONSTITUSI

SISTEM PRESIDENTIL
STABIL - DEMOKRATIS

SISTEM KETATANEGARAAN NKRI

SISTEM KETATANEGARAAN

KONSTITUSI UUD 1945 (AMANDEMEN)

POLITIK DALAM NEGERI LEMBAGA TINGGI NEGARA (MK-MA-MPR-PRESIDEN-DPR-BPK-DPD)

POLITIK LUAR NEGERI

SISTEM PRESIDENTIL SISTEM BIKAMERAL SISTEM PEMILU OTONOMI DAERAH



Temakasin

